



P U T U S A N
Nomor: 107/PID/2012/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: : RIBIS SOPIAN Bin ANWAR ;
Tempat Lahir	: : Kerinci ;
Umur/Tgl. Lahir	: : 17 Tahun / 04 Nopember 1995 ;
Jenis Kelamin	: : Laki – laki;
Kewarganegaraan	n : Indonesia;
Tempat Tinggal	: : Desa Bendung Air Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi ;
Agama	: : Islam ;
Pekerjaan	: : Pelajar ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Viktorianus Gulo, SH.**, Lembaga Bantuan Hukum Alam Sakti (LBH ALTI) beralamat di Jalan Depati Parbo No.24 Sungai Penuh. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh , Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 61 / Pen. Pid / 2012 / PN. Spn.-, tertanggal 04 Juni 2012 , dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Rutan Sungai Penuh ;
Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /Penetapan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d 19 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2012 s/d 28 Mei 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2012 s/d 04 Juni 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sejak tanggal 05 Juni 2012 s/d 19 Juni 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d 19 Juli 2012 ;
6. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan terdakwa **RIBIS SOPIAN Bin ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri”** ;
 2. Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa **“Mengembalikan Kepada Orang Tua Terdakwa”** ;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam Rumah Tahanan Negara ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis ganja dalam keadaan setengah kering didalam plastik warna bening dengan berat 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa NOKI NOVERA Bin

SAHARMAN, Dkk.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

II. Akte Permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2012, Nomor :

06/akta Pid/2012/PN.SPN dan diberitahukan kepada terdakwa tanggal 20 Juli

2012;

IV. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Ribis Sopian Bin Anwar** bersama-sama dengan saksi Riki Putra Bin Yarahim, saksi Hardipen Bin Srikadir dan saksi Noki Novera Bin Saharman (seluruhnya dilakukan penyidikan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di Simpang Tugu Macan Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang menjelaskan di Simpang Tugu Macan Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci ada sekelompok pemuda yang sedang duduk-duduk sambil minum-minum tuak dan diduga sedang mengkonsumsi ganja, setelah mendapat informasi tersebut saksi Yandra Kusuma Bin Mahmuddin Latif, saksi Yogi Marista Bin Junaidi dan saksi Dedi Fina Roza Bin Rekman yang merupakan anggota kepolisian langsung melakukan patroli ke lokasi tersebut, selanjutnya ketika melewati Simpang Tugu Macan Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci terlihatlah sekelompok pemuda sedang duduk berkumpul diperapian, kemudian saksi Yandra Kusuma, saksi Yogi Marista dan saksi Dedi Fina Roza melakukan pengintaian dengan berjalan kaki untuk mendekati tempat berkumpulnya sekelompok pemuda tersebut, setelah mendekati terlihatlah sekelompok pemuda sedang minum-minum dan masing-masing sedang menghisap rokok, setelah cukup dekat dengan sekelompok pemuda tersebut saksi Yandra Kusuma, saksi Dedi Fina Roza melakukan pengintaian dengan berjalan kaki untuk mendekati tempat berkumpulnya sekelompok pemuda tersebut saksi Yandra Kusuma, saksi Yogi Marista dan saksi Dedi Fina Roza mencium bau aroma khas ganja, karena sudah yakin bahwa sekelompok pemuda tersebut sedang mengkonsumsi Narkotika jenis ganja maka dilakukan penyergapan, tetapi pada saat dilakukan penyergapan, sekelompok pemuda tersebut langsung membuang rokok yang diduga ganja tersebut kedalam perapian, dan ada beberapa orang pemuda yang berhasil melarikan diri ;

Bahwa ketika dilakukan penyergapan ditangkalah 4 (empat) orang pemuda diketahui yaitu terdakwa, saksi Riki Putra Bin Yararim, saksi Hardipen Bin Srikadir dan saksi Nokia Novera Bin Saharman, selanjutnya petugas kepolisian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa, saksi Riki Putra, saksi Hardipen dan saksi Nokia Vera untuk tiarap, tidak berapa lama berlangsung datangnya mobil petugas kepolisian untuk memberikan penerangan ditempat kejadian, kemudian ketika terdakwa, saksi Riki Putra, saksi Hardipen dan saksi Noki Novera disuruh berdiri, ditemukanlah 1 (satu) paket / bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja didalam plastik warna bening dibawah badan saksi Nokia Novera Bin Saharman ;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 14/ OP.4.184500/2012 tanggal 28 April 2012 yang ditandatangani oleh In Irving Yulius, SE selaku pimpinan cabang PERUM Pegadaian Sungai Penuh, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket daun dalam keadaan setengah kering dan di duga Narkotika Golongan I jenis ganja yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi Riki Putra, saksi Hardipen, saksi Noki Novera setelah dilakukan penimbangan barang bukti tersebut seberat 2,98 (dua koma Sembilan puluh delapan) gram dan diambil untuk keperluan laboratorium adalah seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram ;

Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian Nomor : PM.01.05.891.05.12.820 tanggal 01 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis Badan POM Jambi diketahui bahwa 1 (satu) klip plastik bening berisi daun, ranting dan biji seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram bruto dan 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi Riki Putra, saksi Hardipen, saksi Noki Novera berkesimpulan mengandung "Ganja" (Cannabis Herbal) yang termasuk dalam Narkotika Golongan 1 (satu) pada Lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa, saksi Riki Putra Bin Yarahim, saksi Hardipen Bin Srikadir, saksi Noki Novera Bin Saharman memiliki izin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Ribis Sopian Bin Anwar** bersama-sama dengan saksi Riki Putra Bin Yaharim, saksi Hardipen Bin Srikadir, saksi Noki Novera Bin Saharman (selanjutnya dilakukan penyidikan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di Simpang Tugu Macan Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang menjelaskan di Simpang Tugu Macan Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci ada sekelompok pemuda yang sedang duduk-duduk sambil minum-minum tuak dan diduga sedang mengkonsumsi ganja, setelah mendapat informasi tersebut saksi Yandra Kusuma Bin Mahmuddin Latif, saksi Yogi Marista Bin Junaidi dan saksi Dedi Fina Roza Bin Rekman yang merupakan anggota kepolisian langsung melakukan patrol ke lokasi tersebut, selanjutnya ketika melewati Simpang Tugu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macan Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci terlihatlah sekelompok pemuda sedang duduk berkumpul diperapian, kemudian saksi Yandra Kusuma, saksi Yogi Marista dan saksi Dedi Fina Roza melakukan pengintaian dengan berjalan kaki untuk mendekati tempat berkumpulnya sekelompok pemuda tersebut, setelah mendekati terlihatlah sekelompok pemuda sedang minum-minum dan masing-masing sedang menghisap rokok, setelah cukup dekat dengan sekelompok pemuda tersebut saksi Yandra Kusuma, saksi Dedi Fina Roza melakukan pengintaian dengan berjalan kaki untuk mendekati tempat berkumpulnya sekelompok pemuda tersebut saksi Yandra Kusuma, saksi Yogi Marista dan saksi Dedi Fina Roza mencium bau aroma khas ganja, karena sudah yakin bahwa sekelompok pemuda tersebut sedang mengkonsumsi Narkotika jenis ganja maka dilakukan penyergapan, tetapi pada saat dilakukan penyergapan, sekelompok pemuda tersebut langsung membuang rokok yang diduga ganja tersebut kedalam perapian, dan ada beberapa orang pemuda yang berhasil melarikan diri ;

Bahwa ketika dilakukan penyergapan ditangkalah 4 (empat) orang pemuda diketahui yaitu terdakwa, saksi Riki Putra Bin Yararim, saksi Hardipen Bin Srikadir dan saksi Nokia Novera Bin Saharman, selanjutnya petugas kepolisian yang menyuruh terdakwa, saksi Riki Putra, saksi Hardipen dan saksi Nokia Vera untuk tiarap, tidak berapa lama berlangsung datanglah mobil petugas kepolisian untuk memberikan penerangan ditempat kejadian, kemudian ketika terdakwa, saksi Riki Putra, saksi Hardipen dan saksi Noki Novera disuruh berdiri, ditemukanlah 1 (satu) paket / bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja didalam plastik warna bening dibawah badan saksi Nokia Novera Bin Saharman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 14/OP.4.184500/2012 tanggal 28 April 2012 yang ditandatangani oleh In Irving Yulius, SE selaku pimpinan cabang PERUM Pegadaian Sungai Penuh, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket daun dalam keadaan setengah kering dan di duga Narkotika Golongan I jenis ganja yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi Riki Putra, saksi Hardipen, saksi Noki Novera setelah dilakukan penimbangan barang bukti tersebut seberat 2,98 (dua koma Sembilan puluh delapan) gram dan diambil untuk keperluan laboratorium adalah seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram ;

Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian Nomor : PM.01.05.891.05.12.820 tanggal 01 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis Badan POM Jambi diketahui bahwa 1 (satu) klip plastik bening berisi daun, ranting dan biji seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram bruto dan 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi Riki Putra, saksi Hardipen, saksi Noki Novera berkesimpulan mengandung "Ganja" (Cannabis Herba) yang termasuk dalam Narkotika Golongan 1 (satu) pada Lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa, saksi Riki Putra Bin Yarahim, saksi Hardipen Bin Srikadir, saksi Noki Novera Bin Saharman memiliki izin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum yang dibaca di persidangan tanggal 2 Juli 2012, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ribis Sopian Anwar Bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ribis Sopian Bin Anwar selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi dengan keseluruhan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis ganja dalam keadaan setengah kering didalam plastik warna bening dengan berat 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan)
Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Noki Novera Bin Saharman Dkk. ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini akan diputus oleh Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara aquo beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 61/Pid.sus./2012/PN.SPN, tanggal 17 Juli 2012, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali sekedar mengenai redaksi amar putusan haruslah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, yang menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini mengandung maksud, putusan pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, masyarakat karena orientasi pembedaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat maupun kepentingan terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dapat member rasa keadilan, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa di pandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, putusan pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 61/Pid.Sus/An/2012/PN.Spn tanggal 17 Juli 2012, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan aquo ;

Mengingat ketentuan Pasal 197, 241 (1) KUHP khusus pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 Juli 2012 No. 61/Pid.Sus/AN/2012/PN.SPN yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai redaksi amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa RIBIS SOPIAN BIN ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Penyalahgunaan narkotika golongan I bentuk tanaman bagi

diri sendiri “ ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17

Juli 2012 No. 61/Pid.Sus/An/2012/PN.SPN tersebut selebihnya ;

- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2000. – (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **KAMIS Tanggal 04 Oktober 2012**, oleh kami **DHARMA E. DHAMANIK, SH.MH** sebagai **Hakim Ketua**, **EDDY PANGARIBUAN, SH.MH** dan **H.WAHIDIN SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 16 Agustus 2012 Nomor : 107/Pen/Pid/2012 /PT.JBI dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 17 Oktober 2012 oleh **Hakim Ketua** tersebut dengan dihadiri oleh **EDDY PANGARIBUAN, SH.MH** dan **H.WAHIDIN .SH.MH** Hakim Hakim anggota,

RINA SINAR PANGGABEAN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. **EDDY PANGARIBUAN, SH.MH**

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH

2. **H. WAHIDIN, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

